



P U T U S A N

Nomor: 0139/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan buruh karet, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi, keluarga/orang dekat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 29 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0139/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 29 Maret 2011, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 September 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** ut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 308/18/X/2008 tanggal 07 Oktober 2008);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak yang bunyinya sebagaimana



tercantum dalam buku nikah tersebut;

3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan di rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Akan tetapi yang terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 minggu (ba'dadukhul). Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sejak bulan April 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Antara Penggugat dengan adik Tergugat sering berselisih paham karena adik Tergugat tersebut lebih sering ikut campur terhadap permasalahan keuangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kesepakatan tempat tinggal. Penggugat menghendaki tinggal di rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat juga menghendaki tinggal di rumah orang tuanya;
 - c. Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat bahkan dengan teman-temannya sendiri akibatnya teman-teman Tergugat tidak ada yang berani mendekati Penggugat meskipun hanya untuk menyapa;
5. Bahwa pada bulan Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar mulut dikarenakan ulah Tergugat yang sering cemburu bahkan terhadap temannya sendiri, kemudian tanpa diusir oleh Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kintapura, Kintap. Maka, sejak itu Penggugat dengan Tergugat tinggal terpisah sampai dengan sekarang sudah 8 bulan lamanya. Selama itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada



- Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali mengajak Peggugat untuk berbaikan melalui telpon, akan tetapi Peggugat sudah tidak mau lagi kumpul dengan Tergugat;
6. Bahwa Peggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja ;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Peggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Peggugat ;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Peggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 0139/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 05 April 2011 dan tanggal 18 April 2011 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Peggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Peggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti
tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 308/18/X/2008, yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN
TANAH LAUT**, Tanggal 07 Oktober 2008 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630104
551190 0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil **KABUPATEN TANAH LAUT**,
Tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas,
Penggugat telah dapat menghadirkan saksi- saksinya , yaitu :
SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**,
menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama
PENGUGAT dan Tergugat bernama **TERGUGAT**
- Bahwa Penggugat anak saksi dan Tergugat
menantu.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri
yang menikah sudah 2 tahun lebih.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di Kintap dan kadang ke
Kurau, tetapi banyak di Kintap dan belum
dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat baik, sekarang tidak rukun karena ada
masalah. Penggugat tidak cocok dengan keluarga
Tergugat, selain itu Tergugat suka cemburu
tanpa alasan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
selama 8 bulan, Penggugat dan Tergugat pulang
ke Kurau sekitar satu minggu, kemudian Tergugat



pulang ke Kintap atas kemauannya sendiri, saksi melarang Tergugat namun Tergugat tetap mau pulang.

- Bahwa penyebab kepulangan Tergugat saksi tidak tahu.
- Bahwa Tergugat sejak pulang tersebut tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan keluarga Tergugat tidak ada datang untuk mengurus baik.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, tapi tidak berhasil.;

SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat ber nama **TERGUGAT**
- Bahwa Penggugat sepupu saksi dan Tergugat suami sepupu.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang menikah sudah 2 tahun lebih dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kintap dan kadang ke Kurau.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, terakhir ada masalah karena Tergugat tidak ada lagi di kampung dan Penggugat sendirian di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 8 bulan lebih.
- Bahwa selama 8 bulan lebih Penggugat dan Tergugat hidup berpisah Tergugat tidak mengajak rukun dengan Penggugat, keluarga Tergugat juga tidak ada merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dari pihak Penggugat dan keluarga juga



tidak ada merukunkan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak ada menasehati kepada Penggugat agar rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, kemudian mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang



tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini harus putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Penggugat diatas sumpah di muka persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami- isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi- saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang cukup tajam yang disebabkan Penggugat tidak cocok dengan keluarga Tergugat dan selain itu Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman orang tua Penggugat atas kemauannya sendiri meskipun ayah Penggugat sudah berusaha untuk mencegahnya, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul lagi selama 8 bulan lebih, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat yang terlalu cemburu kepada Penggugat dan juga Penggugat tidak cocok dengan keluarga Tergugat. Dan keluarga pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah



terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat
dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci
dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya
Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap
Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan
akan mendapat mudharat yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan
dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang
berbunyi sebagai berikut;

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةٍ لِلزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ
عَلَيْهِ الْقَالَ ضِي طَلَقَةٍ

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami
sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan
talaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga
mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II
halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang
berbunyi sebagai berikut;

يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِلزَّوْجَةِ سَبِيلٌ مَا وَأَنْ لَا
يَسُدَّ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِأَنَّ حَسْمَ أَسْبَابِ التَّوَصُّلِ
إِلَى الْفَرْقَةِ بِالْكُلِّيَّةِ يَقْتَضِي وَجُوهًا مِنْ
الضَّرَرِ وَالْخَلَلِ مِنْهَا أَنْ مِنَ الطَّبَائِعِ مَا لَا
يَأْلَفُ بَعْضُ الطَّبَائِعِ فَكَلَّمَا اجْتَهَدَ فِي الْجَمْعِ
بَيْنَهُمَا زِلْدٌ لِلشَّرِّ النَّبْوِ (أَيُّ الْخِلَافِ) وَتَنَغَصَّتْ
لِلْمَعَايِشِ

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu
diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena
menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan
beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika
tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih
sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap
berkumpul diantara mereka berdua justru akan
bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi



kalut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2009, pada halaman 39 huruf g angka (1) disebutkan bahwa Petugas Meja III bertugas mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dicatat dan di tempat para pihak berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagaimana yang telah ditindak lanjuti oleh Buku II Edisi Revisi Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pelaihari merasa perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian yang diputus oleh Pengadilan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatika segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Bain Shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa



tanggal 26 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1432 Hijriah oleh kami M. HELMY MASDA, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua, SYAHRUL RAMADHAN, S.HI dan NURUL FAUZIAH, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan NORHASANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd,

M. HELMY MASDA, S.H., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

SYAHRUL RAMADHAN, S.HI

NURUL FAUZIAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd,

NORHASANAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
4. Redaksi	:	
	Rp	5.000,00
5. Materai	:	
	Rp	6.000,00 +
Jumlah		
	Rp	341.000,00